



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapenetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, lahir di Palopo, tanggal 16 Desember 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, lahir di Palopo, tanggal 04 Februari 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pemohon V, lahir di Palopo, tanggal 04 Juli 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Pemohon VI, lahir di Palopo, tanggal 14 September 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Pemohon VII, lahir di Palopo, tanggal 14 Mei 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII. Dalam hal ini Pemohon VII bertindak atas nama diri sendiri dan kuasa insidentil Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 27/P/SKH/2021/PA.Plp tanggal 21 April 2021, Selanjutnya disebut kuasa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII disebut dengan Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Plp tanggal 22 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 1972 telah menikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama :
 - XXX, (alm),
 - XXX, umur 47 tahun,
 - XXX, umur 45 tahun,
 - XXX, umur 42 tahun,

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXX, umur 40 tahun,
 - Herni binti Sulaiman alias Suleman, umur 38 tahun,
 - Almarhum XXX, (alm),
3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 telah meninggal seorang laki-laki yang bernama Almarhum XXX berdasarkan Akta Kematian Nomor XXX tertanggal 22 Desember 2020;
4. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Almarhum XXX, meninggalkan ahli waris, yaitu:
- Ayah (Ayah kandung)
 - Ibu (Ibu kandung)
 - XXX (Saudara Kandung)
 - XXX (Saudara Kandung)
 - XXX (Saudara Kandung)
 - XXX (Saudara Kandung)
 - Herni binti Sulaiman alias Suleman (Saudara Kandung)
5. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2007 telah menikah seorang laki-laki bernama Almarhum XXX dengan seorang perempuan bernama XXX, sehingga Istri Almarhum bermohon untuk pengesahan nikah di Kantor Pengadilan Agama Palopo sebab perkawinannya tidak tercatat, namun pernikahannya dinyatakan harus di tolak karena salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi berdasarkan Salinan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA Plp tertanggal 22 Maret 2021;
6. Bahwa dari pernikahan Almarhum XXX dengan XXX telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
- XXX, umur 11 tahun,
 - XXX, umur 10 tahun,
7. Bahwa semasa hidup almarhum Almarhum XXX bekerja di IMIP Morowali dan mempunyai BPJS Ketenagakerjaan;
8. Bahwa Para Pemohon ingin mencarikan BPJS Ketenagkerjaan almarhum, sehingga Para Pemohon bermohon penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini yang selanjutnya menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa pewaris Almarhum XXX telah meninggal pada tanggal 19 Desember 2020.
3. Menetapkan almarhum Almarhum XXX sebagai Pewaris.
4. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris yaitu :
 - Ayah(Ayah)
 - Ibu (Ibu)
 - XXX (Saudara Kandung)
 - XXX (Saudara Kandung)
 - XXX (Saudara Kandung)
 - XXX (Saudara Kandung)
 - Herni binti Sulaiman alias Suleman (Saudara Kandung)
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah *datang menghadap* di persidangan dengan dan atau diwakili kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Nomor XXX, tanggal 13 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Nomor XXX tanggal 6 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan XXX, Nomor XXX, tanggal 23 Mei 1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Nomor XXX, tanggal 4 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herianto Lubis, Nomor 7273021304160001, tanggal 4 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Kematian atas nama Almarhum XXX, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Salobulo, Kota Palopo oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor XXX, tanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda P.7; dan

8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXX yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak tahun 2007;
 - Bahwa saksi adalah Menantu Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan suami dari Pemohon III;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa telah meninggal dunia anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Almarhum XXX pada Desember 2020;
 - Bahwa Almarhum XXX meninggal dunia di Morowali karena sakit;
 - Bahwa Almarhum XXX meninggal dunia dalam keadaan Islam;
 - Bahwa Almarhum XXX mempunyai saudara yang bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX;
 - Bahwa XXXtelah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu XXX dan dua orang anak yaitu XXX dan XXX;
 - Bahwa perkawinan almarhum tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa tidak ada istri maupun anak almarhum selain yang telah disebutkan;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan almarhum serta keperluan lainnya;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak tahun 2002;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa telah meninggal dunia anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Almarhum XXX pada tanggal 19 Desember 2020;
 - Bahwa Almarhum XXX meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Almarhum XXX meninggal dunia dalam keadaan Islam;
 - Bahwa Almarhum XXX mempunyai saudara yang bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX telah lebih dahulu meninggal dunia saat anak-anak;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu XXX dan dua orang anak yaitu XXX dan XXX;
- Bahwa perkawinan almarhum tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tidak ada istri maupun anak almarhum selain yang telah disebutkan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan almarhum serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama tentang penyelesaian perkara kewarisan berdasarkan hukum Islam bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa telah meninggal seorang laki-laki yang bernama Almarhum XXX pada tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor XXX, tertanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, meninggalkan Ayah Ibu dan 5 saudaranya, serta meninggalkan warisan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang di BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhum XXX sehingga Para Pemohon bermaksud untuk mencairkan dana tersebut namun terhalang oleh adanya persyaratan administrasi sehingga Pemohon beserta ahli waris lainnya bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan penetapan ahli waris ini diajukan secara sepihak oleh Pemohon (perkara voluntair), namun karena perkara ini menimbulkan akibat hukum dan hak-hak keperdataan pada semua ahli waris terkait, maka Majelis hakim membebankan pembuktian kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9. Alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (terkecuali bukti P.6), sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, yang memuat tentang identitas Para Pemohon yang menguatkan bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam, dan berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, oleh karena itu bukti tersebut patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, maka telah terbukti bahwa Ayahdengan Ibu adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa surat kematian dan akta kematian atas nama Almarhum XXX, menjelaskan bahwa Almarhum

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX telah meninggal dunia di Morowali tanggal 19 Desember 2020, oleh karena itu bukti tersebut secara materiil relevan dan mempunyai kekuatan yang sempurna, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* 1888 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXX yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo bahwa Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh XXX dan dua orang anak yaitu XXX dan XXX terhadap orangtua dari Almarhum Almarhum XXX ditolak maka harus dinyatakan perkawinan antara XXX dengan Almarhum Almarhum XXX cacat hukum sehingga itsbat nikah tersebut ditolak, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkawinan antara XXX dengan Almarhum Almarhum XXX cacat hukum karena perkawinan tersebut tidak sah, sehingga XXX maupun kedua anaknya tidak dapat menjadi ahli waris dari almarhum Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua saksi cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175, R.Bg. *juncto* 1911 KUHPerdata, untuk selanjutnya materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, adapun terhadap keterangan saksi meskipun relevan dengan dalil permohonan namun sepanjang hal itu telah didukung oleh bukti autentik sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kesaksian yang demikian tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang relevan dengan seluruh dalil permohonan Para Pemohon, kedua saksi menerangkan bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit, serta keduanya meninggalkan kedua orang tua dan saudara sejumlah 5 orang yakni Ida Puspita Sari, Ima, Idawati, Johan dan HERNI, dari keterangan tersebut adalah keterangan yang bersumber dari pengetahuan langsung dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami dan melihat sendiri, kesaksian mana bersesuaian antara saksi satu dengan saksi kedua, oleh sebab itu keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut harus dinyatakan mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, *juncto* Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan alat bukti yang diajukan para Pemohon baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia di Morowali pada tanggal 19 Desember 2020 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
2. Bahwa saudaranya XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa Almarhum XXX meninggalkan kedua orang tua dan saudara sejumlah 5 orang yakni Ida Puspita Sari, Ima, Idawati, Johan dan Herni,
4. Bahwa Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah *untuk menentukan ahli waris yang sah guna pengurusan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan*;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 171 huruf (a), (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, maka unsur pokok yang harus dipenuhi dalam peristiwa waris mewarisi pada pokoknya dibagi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

- Pertama, adanya pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia.
- Kedua, adanya ahli waris, yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.
- Ketiga, adanya tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan ahli waris almarhum

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan, sehingga penetapan ini dapat dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan penetapan ini;

Menimbang, berdasarkan dalil posita Pemohon pada angka 9 dalam hal tujuan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhum XXX maka Majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris almarhumah berhak untuk memperoleh atau mengurus hak-hak almarhumah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya ahli waris, maka secara otomatis terhadap seluruh ahli waris yang telah ditetapkan, melekat hak dan kewajibannya sebagai ahli waris sebagaimana diatur pada Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- (1) *Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:*
 - a. *mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;*
 - b. *menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;*
 - c. *menyelesaikan wasiat pewaris;*
 - d. *membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.*
- (2) *Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;*

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan yang diajukan secara *voluntaire* dan atau perkara kewarisan tanpa sengketa, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris Almarhum XXX telah meninggal pada tanggal 19 Desember 2020;
3. Menetapkan almarhum Almarhum XXX sebagai Pewaris;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris yaitu :
 - Ayah(Ayah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu (Ibu);
 - XXX (Saudara Kandung);
 - XXX (Saudara Kandung);
 - XXX (Saudara Kandung);
 - XXX (Saudara Kandung); dan
 - Herni binti Sulaiman alias Suleman (Saudara Kandung);
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 *Hijriah* oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNPB	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Plp